

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 12

S E R I : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 978 TAHUN 2004

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA SAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2004

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara sah dalam Pemilihan Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002, dan dalam rangka meningkatkan dan membantu kegiatan Partai Politik sebagai lembaga demokrasi baik fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah ditetapkan Teknis Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara Sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk Tahun Anggaran 2003 dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1789 Tahun 2003;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik pada Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan kembali Teknis Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara Sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk Tahun Anggaran 2004;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara dalam Pemilihan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 170/102-DPRD tanggal 16 Maret 2004 perihal Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2004.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
6. Kepala BPM adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. Partai Politik adalah partai politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai partai politik;
8. Perolehan suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk suara DPRD Kota Bandung.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pada tahun anggaran 2004 Pemerintah Daerah memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.
- (2) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 48 (empat puluh delapan) partai politik, terdiri dari :
 1. Partai Indonesia Baru;
 2. Partai Kristen Indonesia;
 3. Partai Nasional Indonesia;
 4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia;
 5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia;
 6. Partai Ummat Islam;
 7. Partai Kebangkitan Ummat
 8. Partai Masyumi Baru;
 9. Partai Persatuan Pembangunan;
 10. Partai Syarikat Islam Indonesia;
 11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 12. Partai Abulyatama;
 13. Partai Kebangkitan Merdeka;
 14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa;
 15. Partai Amanat Nasional;
 16. Partai Rakyat Demokrasi;

17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905;
18. Partai Katholik Demokrat;
19. Partai Pilihan Rakyat;
20. Partai Rakyat Indonesia;
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi;
22. Partai Bulan Bintang;
23. Partai Solidaritas Pekerja;
24. Partai Keadilan;
25. Partai Nahdatul Ummat;
26. Partai Nasional Indonesia Front Marhaen;
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia;
28. Partai Republik;
29. Partai Islam Demokrat;
30. Partai Nasional Indonesia Masa Marhaen;
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak;
32. Partai Demokrasi Indonesia;
33. Partai Golongan Karya;
34. Partai Persatuan;
35. Partai Kebangkitan Bangsa;
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia;
37. Partai Buruh Nasional;
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong;
39. Partai Daulat Rakyat;
40. Partai Cinta Damai;
41. Partai Keadilan dan Persatuan;
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia;
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia;
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia;
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia;
46. Partai Nasional Demokrat;
47. Partai Ummat Muslim Indonesia;
48. Partai Pekerja Indonesia.

BAB III

JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2, pada Tahun Anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap suara sah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Kode Rekening 12.02.00.00.00.2.3.1.03.04.

Pasal 5

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 4, alokasinya diatur sebagai berikut :

| No. | Nama Partai Politik | Jumlah suara sah | Jumlah Bantuan |
|-----|---|------------------|--------------------|
| 1. | Partai Indonesia Baru | 1.231 | Rp. 1.231.000,- |
| 2. | Partai Kristen Indonesia | 3.609 | Rp. 3.609.000,- |
| 3. | Partai Nasional Indonesia | 1.762 | Rp. 1.762.000,- |
| 4. | Partai Aliansi Demokrat Indonesia | 350 | Rp. 350.000,- |
| 5. | Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 2.358 | Rp. 2.358.000,- |
| 6. | Partai Ummat Islam | 2.804 | Rp. 2.804.000,- |
| 7. | Partai Kebangkitan Ummat | 1.426 | Rp. 1.426.000,- |
| 8. | Partai Masyumi Baru | 807 | Rp. 807.000,- |
| 9. | Partai Persatuan Pembangunan | 107.135 | Rp. 107.135.000,- |
| 10. | Partai Syarikat Islam Indonesia | 2.333 | Rp. 2.333.000,- |
| 11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 446.124 | Rp. 446.124.000,- |
| 12. | Partai Abulyatama | 679 | Rp. 679.000,- |
| 13. | Partai Kebangkitan Merdeka | 337 | Rp. 337.000,- |
| 14. | Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 3.669 | Rp. 3.669.000,- |
| 15. | Partai Amanat Nasional | 232.945 | Rp. 232.945.000,- |
| 16. | Partai Rakyat Demokrasi | 1.683 | Rp. 1.683.000,- |
| 17. | Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 | 2.347 | Rp. 2.347.000,- |
| 18. | Partai Katholik Demokrat | 1.738 | Rp. 1.738.000,- |
| 19. | Partai Pilihan Rakyat | 346 | Rp. 346.000,- |
| 20. | Partai Rakyat Indonesia | 265 | Rp. 265.000,- |
| 21. | Partai Politik Islam Indonesia Masyumi | 1.783 | Rp. 1.783.000,- |
| 22. | Partai Bulan Bintang | 74.613 | Rp. 74.613.000,- |
| 23. | Partai Solidaritas Pekerja | 388 | Rp. 388.000,- |
| 24. | Partai Keadilan | 52.036 | Rp. 52.036.000,- |
| 25. | Partai Nahdatul Ummat | 5.080 | Rp. 5.080.000,- |
| 26. | Partai Nasional Indonesia Front Marhaen | 1.908 | Rp. 1.908.000,- |
| 27. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia | 999 | Rp. 999.000,- |
| 28. | Partai Republik | 968 | Rp. 968.000,- |
| 29. | Partai Islam Demokrat | 239 | Rp. 239.000,- |
| 30. | Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen | 1.166 | Rp. 1.166.000,- |
| 31. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak | 267 | Rp. 267.000,- |
| 32. | Partai Demokrasi Indonesia | 2.304 | Rp. 2.304.000,- |
| 33. | Partai Golongan Karya | 197.217 | Rp. 197.217.000,- |
| 34. | Partai Persatuan | 6.098 | Rp. 6.098.000,- |
| 35. | Partai Kebangkitan Bangsa | 54.069 | Rp. 54.069.000,- |
| 36. | Partai Uni Demokrasi Indonesia | 3.262 | Rp. 3.262.000,- |
| 37. | Partai Buruh Nasional | 340 | Rp. 340.000,- |
| 38. | Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong | 678 | Rp. 678.000,- |
| 39. | Partai Daulat Rakyat | 3.597 | Rp. 3.597.000,- |
| 40. | Partai Cinta Damai | 1.630 | Rp. 1.630.000,- |
| 41. | Partai Keadilan dan Persatuan | 18.348 | Rp. 18.348.000,- |
| 42. | Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia | 417 | Rp. 417.000,- |
| 43. | Partai Nasional Bangsa Indonesia | 379 | Rp. 379.000,- |
| 44. | Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia | 7.407 | Rp. 7.407.000,- |
| 45. | Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia | 230 | Rp. 230.000,- |
| 46. | Partai Nasional Demokrat | 385 | Rp. 385.000,- |
| 47. | Partai Ummat Muslim Indonesia | 384 | Rp. 384.000,- |
| 48. | Partai Pekerja Indonesia | 515 | Rp. 515.000,- |
| | JUMLAH | 1.250.655 | Rp.1.250.655.000,- |

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan kepada Walikota oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kota Bandung masing-masing yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kota Bandung.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, serta kelengkapan administrasi lainnya seperti :
 - a. Salinan/foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang yang telah diotentikasi Dewan Pimpinan Pusat atau yang berkompetensi;
 - b. Salinan/foto copy daftar perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang diotentikasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahun lalu dan Program Kerja Tahun yang bersangkutan;
 - d. Kwitansi yang bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua;
 - e. Foto copy KTP Pengurus Inti yang masih berlaku;
 - f. Nomor Rekening Bank Partai Politik bersangkutan.
- (3) Bagi Partai Politik yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah berubah nama dan/atau menggabungkan diri, agar tetap menggunakan nama yang lama sesuai kepesertaannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pemeriksaan dan penelitian pengajuan bantuan keuangan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilakukan oleh Kepala BPM.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik akan dilaksanakan setelah Kepala BPM melakukan pemeriksaan dan penelitian pengajuan bantuan keuangan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Terhadap pengajuan bantuan keuangan beserta kelengkapan administrasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka Kepala BPM menyerahkan bantuan kepada Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kota Bandung masing-masing.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan/atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan tetap dari Lembaga Peradilan Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 1789 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara Sah dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk Tahun Anggaran 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Maret 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D